

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya yang menyangkut Peran *ASEAN Coordinating Centre (ACC) for Mitigation of Haze Pollution* dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, maka penulis sampailah pada bab yang terakhir mana penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang ditemui sebagai berikut :

1. Peran *ASEAN Coordinating Centre for Mitigation of Haze Pollution* dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan adalah berperan dalam mewujudkan tujuan dari *ASEAN Agreement on transboundary of Haze Pollution*, dan memfasilitasi segala bentuk kerja sama dengan negara-negara anggota dalam mengatasi kebakaran hutan dan/atau lahan. *ASEAN Coordinating Centre* berperan untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan dengan beberapa langkah yang akan di lakukan yaitu pemantauan, pencegahan, penilaian, mitigai, kesiapsiagaan, tanggap darurat. ACC juga berperan dalam berkoordinasi dengan negara-negara anggota dalam melakukan kerjasama menanggulangi kebakara hutan dan/atau lahan. ACC akan berkoordinasi dengan *focal point* masing negara anggota dalam mengolah data dan informasi serta melakukan penilaian.
2. *ASEAN Coordinating Centre for Mitigation of Haze (ACC) pollution* bekerjasama dengan negara-negara anggota dalam mencegah kebakaran

hutan dan/atau lahan. Bentuk rencana kerjasama teknis yang akan dilakukan ACC dengan Negara-negara anggota yaitu, mobilitas sumber daya, standardisasi format laporan, pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, teknik dan keterampilan, perencanaan pelatihan, pendidikan, dan kampanye peningkatan kesadaran, pengembangan teknik pembakaran terkendali, pertukaran pengalaman dan informasi di antara lembaga penegak hukum, pengembangan pasar untuk pemanfaatan bio massa, pengembangan program penelitian bagi pemadam kebakaran, memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis. Semua bentuk rencana kerjasama teknis tersebut ACC wajib untuk memfasilitasinya.

B. SARAN

1. Saran dari penulis yaitu agar memberikan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan atau mengakibatkan kebakaran hutan dan/atau lahan. Sebaiknya segera didirikan secara fisik *ASEAN Coordinating Centre* agar dapat menjalankan dan membantu dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan/atau lahan. Sehingga *ASEAN coordinating centre* dapat menjalankan fungsinya. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan/atau lahan diperlukan komitmen dan koordinasi yang solid dari pemerintah dalam melaksanakan program yang mendukung tercapainya tujuan akhir yang diinginkan.
2. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan harus mengikutsertakan masyarakat, agar masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Serta melakukan pelatihan kepada masyarakat atau LSM tentang kebakaran

hutan, sehingga masyarakat atau LSM tahu tindakan yang tepat dalam memadamkan api akibat kebakaran hutan dan/atau lahan. Dan melakukan beberapa kerjasama dengan negara anggota dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.

